

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan melalui penelaah terhadap teori-teori, konsep-konsep. Pandangan-pandangan serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kepustakaan.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian di lapangan yaitu melihat keadaan di lapangan. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet dan faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data yang murni berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris bermaksud untuk memperoleh gambaran yang jelas, cermat, dan mendalam mengenai gejala dan objek yang diteliti dalam skripsi ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan atau dengan orang yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian lapangan, yaitu anak yang dijadikan objek tindak pidana

pornografi di internet, pemerhati masalah social, dan pihak kepolisian sebagai pengambil langkah represif.

2. Data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini:
    1. UU No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    4. UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.
  - b. Bahan hukum sekunder, antara lain meliputi Peraturan Pelaksana, UU, Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu meliputi bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literature-literatur, bulletin, majalh, Koran, artikel-artikel di internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi atau univers adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.

(Burhan Ashosf, 1996:44). Populasi dalam penelitian ini adalah, anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet.

Adapun prosedur sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu, suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah diterapkan. (Burhan Ashosf, 1996:44).

Maka dalam penelitian ini yang dijadikan diambil responden adalah :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Penyidik Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung        | : 1 orang |
| 3. LSM LADA di Bandar Lampung                           | : 1 orang |
| 4. Pakar TI Dosen Fakultas MIPA UNILA                   | : 1 orang |
| 5. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA              | : 1 orang |
|   | <hr/>     |
|   | 5 orang   |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan ditempuh prosedur sebagai berikut, yaitu:

###### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip hal-hal penting terhadap beberapa buku literature, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan.

###### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, untuk mendapat jawaban secara lisan pula. Wawancara akan dilakukan terhadap pemerhati masalah social / LSM.

c. Pengolahan data

Data yang terkumpul baik dari kepustakaan maupun dari lapangan kemudian diproses, diteliti dan disusun kembali secara seksama. Hal ini dilakukan untuk menyatakan apakah terjadi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya. Setelah dipandang cukup baik dan lengkap, maka data tersebut diklasifikasikan dan disusun secara sistematis menurut bidang klarifikasi masing-masing dan diperiksa serta dipersiapkan untuk dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

## **E. Analisis Data**

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahulu. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klarifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara merumuskan pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan atau dasar fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan. 1006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bineka Cipta. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.  
*Balai Pustaka*. Jakarta
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Universitas Lampung. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Lampung University Press. Bandar Lampung.